# **Prinsip-prinsip Good Corporate Governance**

OECD menciptakan prinsip-prinsip good corporate governancedengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuaninternasional (international benchmark) bagi para penguasa negara,investor, perusahaan dan para stakeholders perusahaan (termasukpemegang saham), baik di negara-negara anggauta OECD maupunbagi negara non-anggauta. Harapan OECD menyajikan bahanacuan internasional tersebut telah membawa hasil. Pada tahun2004 Donald J. Johnson, OECD Secretary General mengutarakansejak beberapa tahun terakhir para penguasa pemerintahan danmasyarakat bisnis di banyak negara mulai menyadari good corporate governance dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas perkembangan pasar modal, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECDini mencakup hal-hal yang berikut:

- 1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjaminpenerapan good corporate governance secara efektif (ensuring the basis for an effective corporate governanceframework)
- 2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikanperusahaan (the rights of shareholders and key ownership functions)
- 3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham (theequitable treatment of shareholders)
- 4. Peranan the stakeholders dalam corporate governance(the role of stakeholders in corporate governance)
- 5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secaratransparan (*disclosure and transparency*), dan
- 6. Tanggung jawab Dewan Pengurus (the responsibilities of the Board)
- 1. **Landasan hukum**. Menurut OECD apabila pemerintahsuatu negara menginginkan prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan secara efektif di negaranya, mereka wajibmembangun landasan hukum yang memungkinkan hal itu terjadi. Tanpa landasan hukum yang kuat salah satu tujuan utama *goodcorporate governance*, yaitu melindungi hak dan kepentinganpara pemegang saharn dan *stakeholders* yang lain sulitdilaksanakan.

Landasan hukum tersebut antara lain berupa penciptaan (a). Undang-undang tentang perseroan terbatas (*corporation laws*),(b). Undang-undang perburuhan, (c). Undang-undang tentang kreditperbankan, (d). Ketentuan tentang standar akuntansi keuangandan standar audit, dan (e). Syarat dan prosedur pendaftaran sahamperusahaan di bursa efek.

OECD menyarankan dalarn menyusun undang-undang atauketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan penerapan prinsip*good corporate governance*, pemerintah hendaknya melakukankomunikasi dan konsultasi dengan perusahaan-perusahaan lokal.Di samping itu pemerintah negara yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* disarankan memonitorpenerapan prinsip-prinsip tersebut di dunia bisnis negaranya.Apabila pemerintah menganggap undang-undang atau ketentuanhukum baru perlu dikeluarkan, hendaknya mereka menjaminundang-undang atau ketentuan hukum baru tersebut dapatditerapkan. Untuk itu diperlukan dialog dengan asosiasi profesidan pengusaha sebelum undang-undang itu diundangkan.

Undang-undang atau ketentuan hukum baru tidakbolehbertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yangtelah berlaku.

- 2. Hak pemegang saham. Pemegang saham mempunyaihak-hak tertentu. OECD menyarankan hak-hak tersebutdilindungi, baik secara hukum maupun oleh masing-masingperusahaan. Sebagai contoh hak pemegang saham perusahaanpublik adalah menjual kembali atau mernindah tangankan sahamyang mereka miliki. Contoh hak pemegang saham yang lainadalah menerima dividen dan ikut menghadiri rapat umumpemegang saham. Dalam bab lain buku ini akan dibahas secaralebih rinci hak-hak pemegang saham dan bagaimana caramelindunginya.
- 3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham. Perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil ,terhadap semuapemegang saham perusahaan, termasuk pemegang sahamminoritas dan pemegang saham asing. Pemegang jenis sahamyang sama (misalnya saham biasa) wajib mendapat jaminan memperoleh perlakuan yang sama.

Dalam kaitannya dengan perlakuan adil itu sebelum membelisaham yang diperdagangkan di bursa efek, setiap investor berhak mendapatkan informasi tentang hak dan perlindungan terhadapsaham yang akan mereka beli.

- 4. **Peranan the** *stakeholders*. OECD juga menyarankanadanya perlindungan hak dan kepentingan para anggauta *thestakeholders* non-pemegang saham. Hal itu disebabkan karenakeberhasilan operasi bisnis perusahaan ditentukan oleh hasilkerjasama para anggauta the *stakeholders*, termasuk para pemegang saharn, karyawan, kreditur, pelanggan dan para pemasoklayanan jasa, bahan baku dan bahan pembantu.
- 5. **Prinsip pengungkapan informasi secara transparan**.Prinsip *good corporate governance* lain yang disosialisasikanOECD kepada negara-negara anggauta dan negara-negara non-anggauta adalah pengungkapan informasi perusahaan secaratransparan.

Menurut OECD *Board of Directors* perusahaan wajib melaporkankepada pemegang saham secara akurat, transparan dan tepat hal-hal yang bersangkutan dengan kondisi keuangan, perubahan kepemilikan, kinerja bisnis dan hal-hal penting lainnyayang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Dalambab lain buku ini prinsip pengungkapan informasi secara transparanakan dibahas secara lebih mendalam.

6. **Tanggung jawab Dewan Pengurus**. Organisasi DewanPengurus atau *Board of Directors* di banyak negara terdiri dari dualapis. Di Indonesia lapis pertama disebut Dewan Komisaris,sedangkan lapis kedua disebut Direksi. Lapis pertama *Board of Directors* berfungsi sebagai pengarah dan pengawas jalannyaoperasi bisnis perusahaan dan kinerja Direksi. Sedangkan fungsiutama lapis kedua *Board of Directors* adalah mengelola harta,utang dan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Pada bab lainbuku ini akan dibahas lebih lanjut hal-hal yang bersangkutandengan peranan dan sistem penyusunan organisasi *Board of Directors*.

Board of Directors bertanggung jawab atas kepatuhanperusahaan yang mereka kelola terhadap undang-undang atauketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang tentangperpajakan, perburuhan, persaingan, perkreditan, lingkungan hidupdan keselamatan kerja. Dalam bab lain buku ini akan dibahassecara lebih rinci fungsi dan tanggung jawab Board of Directorsdalam kerangka corporate governance.

## **Upaya Sosialisasi**

Agar prinsip-prinsip corporate governance tersebut di atas dapatdipergunakan sebagai bahan acuan internasional, OECD mensosialisasikannya ke seluruh dunia. Salah satu cara mensosialisasikan prinsip corporate governance tersebut adalahmenyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar negara anggautaOECD dan negara-negara non-anggauta. Pertemuan-pertemuanyang mereka sebut the regional corporate governance rountablemeetings itu dihadiri para pejabat pemerintah, representatif bursa-bursa efek, representatif perusahaan swasta dan pemerintah, organisasi multilateral, organisasi buruh, pakar-pakar internasionaldan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Dalam pertemuan-pertemuan itu diperkenalkan prinsip-prinsip*corporate* governance yang disusun OECD. Di samping itudibicarakan pula cara-cara meningkatkan mutu *corporate governance*, termasuk hal-hal yang bersangkutan dengan (a). Tugas,kewajiban, jumlah anggauta dan struktur *Board of Directors*, (b). Perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritasdan (c). Prinsip pengungkapan laporan perkembangan usaha bisnisdan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham secaratransparan.

Dengan disponsori the World Bank Group, Asian Development Bank, pemerintah Jepang dan the Global Corporate Governance Forum, dari tahun 1999-2003 OECD telah menyelenggarakan lima kali regional corporate governance rountable meetings di Asia. Regional rountable meeting yang pertamadiselenggarakan di Seoul, Korea Selatan.

Regional meeting yang kedua di Hong Kong (Cina), yang ketigadi Singapore, yang keempat di India, sedangkan yang kelimadiselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kerja keras organisasi ekonomi internasional tersebut telahmemberikan hasil. Salah satu hasil yang tercapai adalah prinsip-prinsip *corporate governance* OECD telah dijadikan bahan acuaninstansi pemerintah banyak negara di dunia dalam mereformasi*corporate governance* di negaranya. Prinsip-prinsip *corporategovernance* OECD juga dijadikan *international benchmark* parainvestor, perusahaan dan *stakeholders* perusahaan di berbagainegara di dunia.

# The ASX Principles of Good Corporate Governance andBest Practice Recommendations

Profil ASX

The ASX Corporate Governance Council didirikan pada tanggal15 Agustus 2002.Para anggauta ASX Corporate Governance Council terdiri dariperusahaan dan organisasi lain dari berbagai sektor usaha bisnisdi Australia.

Misi organisasi ini adalah menciptakan kerangka dasar *goodcorporate governance* yang dapat dipergunakan sebagai bahanacuan bagi perusahaan publik, para investor, mereka yang bergerakdalam bidang pasar uang dan pasar modal serta masyarakat bisnisAustralia pada umumnya.

## **Sepuluh Prinsip ASX Good Corporate Governance**

ASX Corporate Governance Council menciptakan sepuluh prinsipgood corporate governance yang mereka sebut the Principles ofGood Corporate Governance and Best Practice Recommendations. Kesepuluh prinsip yang diciptakan council tersebut adalahsebagai berikut.

- 1. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemenperusahaan dan *Board of Directors (Establish solidfoundation for management and oversight by the Board)*. Agar dapat mencapai tujuan bisnis mereka secara berhasilperusahaan wajib membangun kesadaran para anggautamanajemen atas hak dan tanggung jawab mereka. *Boardof Directors*wajib menghayati dan melaksanakan hakmereka mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnisperusahaan.
- 2. Menyusun struktur organisasi *the Board of Directors*yang dapat menjamin efektifitas kerja dan meningkatkannilai perusahaan (*Structure the Board to add value*),
- 3. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yangetis dan dapat dipertanggung jawabkan (*Promote ethicaland responsible decision making*).Kebiasaan tersebut wajib dimulai dari tingkat atas dalamorganisasi perusahaan.
- 4. Menjaga integritas laporan keuangan (*Safeguardintegrity in financial reporting*). ASX menganjurkanmanajemen perusahan publik menyusun laporankeuangan tengah tahunan dan menyampaikannya kepada *Board of Directors*. Selanjutnya *the Board* akanmeneruskannya kepada para pemegang saham,
- 5. Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi danperkembangan perusahaan kepada pemegang sahamsecara tepat waktu dan seimbang (*Make timely and balanced disclosure*).
- 6. Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham(*Respect the rights of shareholders*)
- 7. Menyadari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secaraprofesional (*Recognise* and manage risk). Perusahaanyang ditata kelola secara sehat menyusun prosedurmengevaluasi resiko bisnis dan investasi yang mungkinakan mereka hadapi. Mereka mengelola resiko bisnissecara profesional.
- 8. Mendorong peningkatan kinerja *Board of Directors* danmanajemen perusahaan (*Encourage enhanced performance*).
- 9. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawanperusahaan yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan(*Remunerate fairly and responsibly*).
- 10. Memahami hak dan kepentingan the stakeholders yangsyah (Recognize the legitimate interests of stakeholders).

#### Perapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Seperti halnya dengan manfaatnya, hingga saat buku ini disiapkanbelum ada pedoman tentang penerapan prinsip-prinsip goodgovernance yang dapat diterima secara aklamasi di dunia. Penerapan good corporate governance selaluberbagai macam faktor, termasuk hal-hal khusus di masing-masingnegara. Belum adanya pedoman yang dapatsecara aklamasi itu pada dasarnya disebabkan karenaduamacam faktor.

Pertama, sebagai disiplin ilmu, good corporate governancemasih baru. Seperti disinggung di muka baru sejak awaldekade 2000an konsep good corporate governance menjadi pusatperhatian masyarakat bisnis dan pemerintah di sebagian besarnegara di dunia. Yang kedua, seperti diutarakan di atas penerapanprinsip-prinsip good corporate governance dipengaruhi banyakfaktor intern dan ekstern perusahaan di masing-masing negara. Faktor-faktor intern dan ekstern tersebut menyebabkan pemerintahdan masyarakat bisnis di negara tertentu tidak dapat begitu sajamenerapkan prinsip-prinsip corporate governance yang diterapkandi negara lain secara berhasil. Sebagai contoh karena berbagaimacam perbedaan faktor intern dan ekstern, perusahaan-perusahaan negara-negara berkembang di Asia tidak dapat begitusaja mengadopsi prinsip-prinsip corporate governance yang dapatditerapkan secara berhasil di Amerika Utara, Australia dan Eropa.

# Pengaruh Faktor Intern Perusahaan

1. **Struktur kepemilikan**. Dalam artikelnya *Managing CorporateGovernance in Asia*, Washington Sycip, pendiri SGV & Co(perusahaan akuntan publik), Philippines mengutarakan salahsatu faktor intern perusahaan yang mempengaruhi penerapanprinsip-prinsip *good corporate governance* adalah strukturkepemilikan dan sumber dana operasi perusahaan.

Sycip mengutarakan ada perbedaan signifikan dalam strukturkepemilikan perusahaan di negara-negara industri maju dannegara-negara berkembang. Perbedaan struktur kepemilikanperusahaan tadi menurut beliau menjadi salah satu penyebabmengapa fokus *good corporate governance* di negeri industrimaju agak berbeda dengan negara-negara berkembang. Sebagaisalah satu contoh, fokus utama *good corporate governance* dinegara industri maju seperti Amerika Serikat dan Inggris adalahperlindungan hak dan kepentingan pemegang saham, terutamapemegang saham atau investor institusional. Sedangkan *fokusgood corporate governance* di kebanyakan negara berkembangadalah perlindungan hak dan kepentingan para pemegang sahamdan anggauta *the stakeholders* non-pemegang saham.

Struktur kepemilikan perusahaan di negara maju; Menurut Sycip di kebanyakan negara industri maju seperti Inggris, Amerika, Australia, Jerman, dan Perancis mayoritas perusahaanbesar dan menengah berstatus perusahaan publik. Sebagian besarpemegang saham perusahaan-publik adalah masyarakat. Separuhdari penduduk usia dewasa di Australia misalnya, memiliki saham-saham perusahaan publik.

Di negara industri maju pasar modal menjadi sumber utamapendanaan operasi jangka menengah perusahaan. Sebagai contohsekitar 70-80% saham perusahaan-perusahaan besar di Amerikadimiliki pemegang saham institusional. Investor orang peroranganmenanamkan dananya melalui investor institusional seperti danapensiun, *mutual funds* atau perusahaan reksa dana. Oleh karenaitu di negara-negara tersebut para pemegang saham mengumandangkan suara yang lantang agar perusahaan-perusahaan publikmenerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secarakonsekwen, termasuk melakukan evaluasi kinerja *Board of Directors* secara periodik. Tujuan menyarankan perusahaanmenerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebutadalah untuk melindungi hak dan kepentingan para pemegangsaham.

**Struktur kepemilikan perusahaan di Asia**. Di lain pihak; kepemilikan kebanyakan perusahaan swasta menengah dan besardi Asia, termasuk perusahaan publik

didominasi oleh keluargaatau kelompok keluarga. Sedangkan dalam kasus perusahaanberstatus perusahaan negara, kepemilikan perusahaan didominasioleh negara.

Pada tahun 1999 Asian Development Bank (ADB) mengadakansurvai tentang kelemahan penerapan corporate governance andfinance di negara-negara Asia yang ekonominya palingparahterkena imbas krisis moneter tahun 1997. Negara-negara tersebutadalah Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Philippines dan Thailand. Hasil survai tersebut diterbitkan dalam buku berjudul Corporate Governance and Finance in East Asia, diedit oleh J uzhongZhuang, David Edward dan Virginita Capulong.

Dalam survai tadi antara lain ditemukan salah satu ciri khususstruktur kepemilikan dan kepengurusan perusahaan-perusahaandi kelima negara di atas. Ciri khusus tersebut adalah adanyakonsentrasi kepemilikan perusahaan pada keluarga atau kelompokkeluarga, bahkan pada perusahaan publik sekalipun. Oleh karenamenjadi pemegang saham mayoritas perusahaan, mereka dapatmelindungi hak dan kepentingannya sendiri.

Indonesia; Menurut hasil survai ADB di Indonesia perusahaan-perusahaan besar swasta yang kepemilikannya didominasikeluarga atau kelompok keluarga disebut perusahaan konglomerat. Jumlah konglomerat terkemuka di Indonesia pada akhir dekade 1990an sekitar 300 perusahaan. Pada tahun 1997 kelompok konglomerat itu memiliki 9.766 perusahaan swasta. Jumlah harta perusahaan yang mereka kuasai pada tahun itu berkisar sekitar Rp 234trilyun.

Hingga krisis moneter tahun 1997 Indonesia memiliki 165perusahaan negara yang bergerak di berbagai sektor ekonomi.Disamping itu terdapat 459 anak perusahaan dan afiliasiperusahaan negara. Jumlah harta perusahaan yang dimiliki anakperusahaan dan afiliasi perusahaan negara pada tahun 1995 sekitarRp 343 trilyun.

Pemegang saham mayoritas perusahaan-perusahaan negara adalahnegara. Seperti halnya perusahaan swasta, perusahaan negarajuga mengandalkan sumber dana luar perusahaan dari sektorperbankan. Menurut hasil survai ADB rata-rata *debt to equityratio* perusahaan negara sebelum krisis moneter tahun 1997berkisar sekitar 21/2 berbanding 1.

Dengan struktur kepemilikan saham dan sumber danaperusahaan seperti itu, hingga akhir dekade 1990an dapat dikatakanperhatian masyarakat bisnis Indonesia terhadap prinsip-prinsip*corporate governance* belum sehangat masyarakat bisnis di negara-negara maju. Sebagai contoh masih banyak anggauta DewanKomisaris (*Board of Directors*) bersikap pasif terhadap upayamemonitor perkembangan usaha bisnis perusahaan mereka. Parapemegang saham kebanyakan perusahaanpun belum bersuaralantang menuntut diselenggarakannya reformasi *corporate governance*, seperti halnya di Amerika Serikat dan Inggris pada masapaska kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa internasional.

**Korea Selatan**. Perusahaan-perusahaan besar swasta KoreaSelatan disebut *chaebol*. Selama puluhan tahun *chaebol* telah menjadi motor perkembangan ekonomi Korea Selatan. Sepertihalnya Indonesia salah satu ciri khusus chaebol adalah adanyakonsentrasi kepemilikan saham pada keluarga atau kelompokkeluarga tertentu. Orang-orang tertentu dari pemegang sahammayoritas dan keluarga mereka secara *de facto* menguasaimanajemen perusahaan dan anak-

anak perusahaan. Dengandemikian keluarga mempunyai kekuasaan yang besar dalammengarahkan, mengendalikan dan mengelola kegiatan usahabisnis perusahaan. Mereka yang mengatur *corporate governance*perusahaan dan anakanak perusahaannya.

Dalam survai ADB ditemukan jumlah anak-anak perusahaanyang dimiliki 30 chaebol terbesar di Korea Selatan (termasukHyundai, Samsung, Daewoo, Sunkyung, Sangyong, Hanjin danKIA) meningkat dari 604 pada awal tahun 1993 menjadi 669 diakhir tahun 1996. Secara rata-rata anak perusahaan tiap chaebolpada awal tahun 1993 berjumlah 20 perusahaan. Jumlah rata-rataanak perusahaan tersebut meningkat menjadi 22 perusahaan padaakhir tahun 1996.

Secara umum chaebol mempunyai kekuatan khusus yang timbuldari sinergi kerjasama perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya. Termasuk dalam sinergi kerjasama tersebut adalah multiproduk yang mereka hasilkan, keaneka ragaman sarana produksidan skala ekonomi sarana produksi yang mereka miliki. Akantetapi apabila ada satu atau dua anak perusahaan dalam kelompokchaebol gagal menjalankan usaha bisnisnya, dampak kegagalanitu dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan induk danseluruh anak perusahaan.

Krisis ekonomi Asia tahun 1997 telah membawa imbas yangtidak menguntungkan bagi bisnis perusahaan-perusahaan chaebol. Jumlah hasil penjualan 11-30 chaebol papan atas pada tahun itumenurun sekitar dua persen. Kinerja keuangan ehaebol jugamenurun. Hanya lima chaebol terbesar pada tahun 1997 memperoleh keuntungan, lainnya merugi atau impas. Secara rata-rata pada tahun 1997 *return on equity* 11-30 perusahaan-perusahaan ehaebol terbesar turun sampai minus 16%.

Mayoritas perusahaan-perusahaan Korea yang memperdagangkansebagian sahamnya di bursa-bursa efek juga didominasiperusahaan-perusahaan keluarga.

Sebelum krisis moneter Asia tahun 1997 perusahaan publikKorea Selatan yang memperdagangkan sahamnya di bursa efekberjumlah 775, terdiri dari 551 perusahaan non-bank dan 224lembaga keuangan.

**Thailand**; Kepemilikan perusahaan-perusahaan di Thailand juga terkonsentrir pada keluarga atau kelompok keluarga sendiri. demikian juga halnya dengan struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan public yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek *Stock Exchange of Thailand* (SET).

Survai ADB menemukan antara tahun 1990-1998 secara rata-rata kelompok keluarga lima perusahaan papan teratas yang memperdagangkan sahamnya di SET memiliki 56.4% seluruh saham perusahaan-perusahaan public tersebut.

Sudah barang tentu dalam setiap rapat umum pemegang sahamperusahaan yang mereka sertai, kelima perusahaan di atas tetapmempunyai suara yang menentukan dalam pengambilankeputusan-keputusan penting. Keluarga pendiri biasanyamemegang jabatan-jabatan penting dalam manajemen perusahaan.

## Implementasi Lokal

Dalam artikelnya Corporate Governance in Asia: mastering regulatory change, Jamie Allen, Secreatry general of The Asian Corporate Governance Associationmengutarakan secara panjanglebar faktor-faktor intern yang mempengaruhi perbedaanimplementasi prinsip-prinsip good corporate governancedi masing-masing negara diAsia. Jamie Allen antara lain mengatakan.

"While there may be a growing concensus among governments and institutional investors in Asia is to what constitutes core principles of corporate governance, how bestto implement them is a question that each government is grappling with, ..... The issues can be quite complex.

(Catatan: dalam bab-bab lain buku ini akan dibahas secara rincihal-hal yang bersangkutan dengan *financial disclosure*, *independent directors*, *audit committee*, *institutional investors*, *socialobligations*, dsb. Penulis).

Cendekiawan di atas mengutarakan sejak terjadinya krisisekonomi/moneter pada tahun 1997 muncul satu konsensus dikalangan penguasa dan investor institusional Asia akan adanyakebutuhan mereformasi *corporate governance* di negara merekamasing-masing. Walaupun demikian, karena perbedaan faktor-faktor intern masing-masing negara timbul berbagai macampertanyaan tentang bagaimana cara yang paling efektif dalammenerapkan reformasi itu.

Prinsip-prinsip good corporate governance yang mana perluditerapkan di negara mereka.Bagaimana keseimbangan antara penerapan prinsip melaluiperaturan pemerintah, ketentuan yang disusun badan pengelolapasar modal, disusun sendiri oleh masing-masing perusahaanatau melalui mekanisme pasar (misalnya karena desakan investorinstitusional).

Pertanyaan lain apakah ketentuan-ketentuan good corporate governance yang ditetapkan pemerintah diberlakukan untuk seluruhperusahaan atau hanya untuk perusahaan-perusahaan publik skalabesar. Perlindungan hak dan kepentingan the stakeholders yangmana diwajibkan dipatuhi perusahaan (dalam bentuk peraturanpemerintah).

Apakah ketentuan tentang prinsip *good corporate governance*,misalnya azas pengungkapan informasi perusahaan secaratransparan, pengangkatan Komisaris Independendanpengangkatan komite audit dapat diterapkan secara serentak atau secara bertahap.

Selanjutnya Jamie Allen mengutarakan karena perbedaanperkembangan ekonomi, cara negara yang satu di Asia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance berbeda pula dengan yang lain. Sebagai contoh, menurut Allenpemerintah Republik Rakyat Cina meminta perusahaan-perusahaan publik negaranya yang memperdagangkan saham:mereka di bursa-bursa efek internasional, menerapkan standar corporate governance internasional.

Pada bulan Maret 1999 *China Securities Regulatory Commission*mengeluarkan ketentuan yang bersangkutan dengan *standardcorporate governance international* tadi. Standar tersebut jauhlebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan standar yangditerapkan dalam bursa efek dalam negeri. Dengan demikian diCina berlaku dua standar penerapan *good corporate governance*. Yang satu berlaku untuk perdagangan saham di dalam negeri yanglain untuk perdagangan saham di bursa-bursa efek internasional.

Badan pembina pasar modal Korea Selatan menetapkanstandar kualifikasi Komisaris Independen perusahaan-perusahaanpublik skala besar jauh lebih tinggi dibandingkan denganperusahaan publik skala menengah. Di samping itu perusahaan-perusahaan publik skala besar diwajibkan mengangkat komiteaudit. Di lain pihak Hong Kong hanya menghimbau perusahaanpublik mengangkat komite audit.

## Pengaruh Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dominan pengaruhnya pada fokus *corporategovernance* di masing-masing negara adalah budaya setempat,peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dan tingkatperkembangan pasar modal.

Washington Sycip op cit mengutarakan, berbeda dengan apa yangberlaku di negara-negara industri maju, peranan pemerintah dinegara-negara Asia dalam mengatur kehidupan ekonomi danbisnis cukup signifikan. Sebagai contoh, seperti diutarakan dimuka pemerintah Republik Rakyat Cina menetapkan *standarcorporate governance internasional* yang harus dipatuhi olehperusahaan-perusahaan publik yang memperdagangkan sahammereka di bursa-bursa efek internasional.

Berlainan dengan Asia, dalam tatanan ekonomi bebas negara-negara industri- maju seperti Amerika Serikat dan Inggrispemerintah hanya bertindak sebagai wasit. Mereka membiarkanperkembangan ekonomi negara diatur oleh mekanisme pasar. Menurut Sycip pemerintah negara-negara Asia bertindak sebagai regulator dan sebagai pemegang saham perusahaan negara. Disamping itu pemerintah ikut aktif berpartisipasi dalam kehidupanekonomi.

Faktor ekstern lain yang dominan pengaruhnya terhadapfokus penerapan prinsip corporate governance adalah perananpasar modal sebagai sumber dana jangka menengah/panjangperusahaan. Tingkat perkembangan pasar modal di Asia (kecualiJepang) belum sebanding dengan perkembangan pasar modalnegara industri maju.

Di kebanyakan negara Asia hanya perusahaan-perusahaan besarsaja mampu memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Sedangkan perusahaan menengah dan kecil belum mampu. Sepertidiutarakan di muka, bank dan lembaga keuangan non-bank menj adisumber utama bagi kebanyakan perusahaan. Bahkan parakonglomerat dan chaebol-pun memulai usahanya denganmenyandarkan diri pada industri perbankan.

Oleh karena itu kalau titik berat good corporate governance dikebanyakan negara industri maju adalah perlindungan hak dankepentingan para pemegang saham, di kebanyakan negaraberkembang di Asia adalah perlindungan terhadap hak dankepentingan seluruh anggauta the stakeholders, termasuk kreditur.

#### The Indonesian Code for Good Corporate Governance

Pada bulan April 2001 Komite Nasional Indonesia tentang *Corporate Governance Policies* mengeluarkan *the Indonesian Codefor Good Corporate Governance* (Code-kode) bagi masyarakatbisnis Indonesia.

Kode good corporate governance tersebut (yang memperhatikanpenerapan corporate governance terbaik di dunia internasionalsebagai bahan masukan) bertujuan menyajikan pedoman kepadamasyarakat bisnis Indonesia tentang

bagaimana menerapkan *goodcorporate governance* di perusahaan-perusahaan mereka. Dengandemikian diharapkan daya saing perusahaan Indonesia di duniainternasional dapat meningkat.

Kinerja perusahaan Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip*good* corporate governance diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkannya.

Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance*antara lain dimuat hal-hal yang bersangkutan dengan:

- Pemegang saham dan hak mereka,
- Fungsi Dewan Komisaris perusahaan,
- Fungsi Direksi perusahaan,
- > Sistem audit,
- Sekretaris perusahaan,
- > The stakeholders,
- > Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secaratransparan,
- > Prinsip kerahasiaan,
- Etika bisnis dan korupsi, dan
- Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pada tahap pertama ketentuan tentang good corporate governance di atas (terutama) ditujukan kepada perusahaan-perusahaanpublik, badan usaha milik negara dan perusahaan-perusahaanyang mempergunakan dana publik atau ikut dalam pengelolaandana publik.

# Perlindungan Hak Pemegang Saham

Sesuai dengan ketentuan kode *Indonesian good corporate governance* hak dan kepentingan para pemegang saham perusahaan wajib dilindungi.

Termasuk dalam hak para pemegang saham, menurut kode *Indonesian good corporate governance* adalah (a). Menghadiri rapat umumpemegang saham dan mengeluarkan pendapat (*vote*) tentang keputusan-keputusan rapat, (b). Memperoleh informasi tentang perusahaan secara reguler dan tepat waktu, dan (c). Secara proporsional-sesuai dengan jurnlah saham yang dimiliki, menerima dividen.

Dalam rapat umum pemegang saham, para pemegang sahamdapat ikut serta dalam penentuan sistem pemilihan anggautaDewan Komisaris dan Direksi, penentuan balas jasa DewanKomisaris dan Direksi serta evaluasi kinerja Dewan Komisarisdan Direksi perusahaan.

#### **Dewan Komisaris**

Fungsi utama Dewan Komisaris menurut *Indonesian Code ForCorporate Governance* adalah memberikan supervisi kepadaDireksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris jugaberkewajiban memberikan pendapat dan saran apabila dimintaDireksi.

Dalam menjalankan kedua tugas tersebut para anggauta DewanKomisaris wajib bersikap independen. Di samping itu paraanggauta Dewan Komisaris perlu

memiliki watak yang baik dan memiliki pengalaman-pengalaman bisnis yang dibutuhkan perusahaan.

Minimum 20% dari seluruh anggauta Dewan Komisaris wajibdiisi oleh *Outside Directors* (atau *Non-executive Directors*.Penulis), yaitu mereka yang tidak ikut serta secara langsungdalam pengelolaan kegiatan perusahaan sehari-hari.Paling sedikit sekali setiap bulan Dewan Komisaris menyelenggarakan pertemuan. Setiap anggauta Dewan Komisaris berhakmenerima laporan-laporan yang bersangkutan dengan perusahaanmereka secara komprehensif dan tepat waktu.

#### Direksi

Tugas utama Direksi menurut Indonesian *Code for Good Corporate Governance* adalah mengelola perusahaan secara keseluruhan. Setiap orang anggauta Direksi harus mernpunyai watak yang baikdan rnernpunyai pengalaman yang dibutuhkan perusahaan. Semuaanggauta Direksi mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

#### Sistem Audit

Dewan Komisaris diwajibkan membentuk sebuah komite audit(*audit committee*), yang anggautanya dipilih dari para anggautaDewan Komisaris dan dari luar perusahaan.

Tugas komite audit antara lain adalah (a). Meningkatkan mututransparansipengungkapan laporan keuangan perusahaan, (b). Meninjau ruang lingkup, akurasi, efektifitas pernbiayaan danindependensi external auditors yang mengaudit laporan keuanganperusahaan, (c). Menyiapkan surat penetapan tugas dan tanggungjawab komite audit selama tahun yang bersangkutan. Surat penugasan tersebut ditandatangani Presiden Komisaris atauKomisaris Utama. Surat penugasan komite audit tadi pada akhirtahun dimuat dalam laporan tahunan perusahaan.

#### **Sekretaris Perusahaan**

Indonesian Code for Good Corporate Governancemenganjurkanperusahaan publik Indonesia mengangkat seorang Sekretarisperusahaan.

Tugas utama Sekretaris perusahaan adalah menjaga perusahaan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitandengan pengungkapan informasi perusahaan secara transparan.Sekretaris perusahaan juga bertugas secara periodik menyajikandata dan inforniasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugaspara anggauta Dewan Kornisaris dan Direksi. Dalam melakukantugasnya sehari-hari mereka bertanggung jawab kepada Direksiperusahaan.

Sekretaris perusahaan hendaknya mernpunyai latar belakangpendidikan akademis yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

#### The Stakeholders

The code juga mengajurkan perusahaan melindungi hak dankepentingan the stakeholders. Termasuk dalam the stakeholdersmenurut Indonesian Code For Good

Corporate Governance adalahpemegang saham, pelanggan, perusahaan pemasok, kreditur,karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaan.

Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan *the stakeholders*,perusahaan Wajib menyampaikan informasi penting perusahaankepada mereka yang berkepentingan secara proporsional.Hendaknya perusahaan bekerjasama dengan *the stakeholders*demi tercapainya manfaat yang dikehendaki bersama.

# Prinsip Pengungkapan Informasi Perusahaan SecaraTransparan

Perusahaan diminta menerapkan prinsip pengungkapan informasiperusahaan secara transparan. Salah satu sarana yangdipergunakan untuk mengungkapkan informasi perusahaan secaratransparan kepada para pemegang saham, kreditur, investor danpenguasa pemerintah yang bersangkutan adalah laporan tahunan(yang antara lain memuat laporan keuangan). Laporan tersebutwajib diungkapkan secara akurat, objektif, mudah dimengerti dantepat waktu.

Di samping laporan keuangan, disarankan perusahaan jugamengungkapkan informasi non-finansial yang diperlukan investor institusional, pemegang saham, kreditur untuk mengambilberbagai macam keputusan.

# Prinsip Kerahasiaan

Para anggauta Dewan Kornisaris dan Direksi berkewajibanrnemegang teguh kerahasiaan perusahaan. Kerahasiaan tersebutwajib tetap dipegang reguh walaupun mereka sudah tidak menjabatKomisaris atau Direksi lagi.

# **Etika Bisnis Dan Korupsi**

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan disarankantidak memberikan atau menawarkan (secara langsung atau tidaklangsung) hadiah kepada pelanggan atau pejabat pemerintah,dengan tujuan mempengaruhi mereka untuk bertindak yangmenyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Dana atau harta perusahaan yang menjadi hak para pemegangsaham perusahaan, tidak selayaknya dipergunakan untuk donasipolitik. Dengan alasan yang dapat diterima, perusahaan dapat memberikan sumbangan yang bersifat amal.

# Perlindungan Terhadap Lingkungan

Direksi Wajib menjaga agar perusahaan dan sarana produksinyaselalu mematuhi ketentuan hukum yang bersangkutan denganperlindungan lingkungan hidup dan kesehatan, baik perlindunganbagi karyawan maupun masyarakat sekitar.

#### **Prinsip Good Corporate Governance**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance

Prinsip Good Corporate Governance adalah:

- 1. Transparansi (*Transparency*)
- 2. Akuntabilitas (Accountability)
- 3. Responsibilitas (*Responsibility*)
- 4. Independensi (*Independency*)

# 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

# 1. Transparansi (*Transperancy*)

- a. Prinsip Dasar
- ➤ Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Pedoman Pokok Pelaksanaan
- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sitem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi
- Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

## 2. Accountability

- a. Prinsip Dasar
- Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar
- Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
- Akuntanbilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

#### b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Perusahaan harus menerapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system)
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of Conduct) yang telah disepakati

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

# 3. Responsibility

- a. Prinsip Dasar
- Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terperlihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen
- b. Pedoman Pokok Pelaksanaan
- Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by laws)
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

## 4. Independency

- a. Prinsip Dasar
- Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat dintervensi oleh pihak lain
- b. Pedoman Pokok Pelaksanaan
- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

#### 5. Fairness

Kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas.

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan.

#### Sumber:

https://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelola-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-gcg/

Sutojo, Siswanto, Aldridge, E John, *Good Corporate Governance,* Tata Kelola Perusahaan yang Sehat, Penerbit PT. Damar Mulia Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta, Juni 2008